

ABSTRAK

SHAGITA AMANDA SALSABILA, 2022, “*Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Atas Rusaknya Barang Jaminan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Luwu)*”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH.

Skripsi ini membahas tanggung jawab PT. Pegadaian Syariah atas rusaknya barang jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan pegadaian Syariah terhadap rusaknya barang jaminan dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban barang jaminan yang rusak menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, normatif, dan yuridis. Lokasi penelitian berada di Jl. Andi tenriadjeng kota Palopo, informan penelitian dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang, karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Luwu, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, pemeriksaan keabsahan menggunakan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi, serta teknik analisis data dari penelitian ini dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data kemudian simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Luwu terhadap kerusakan barang jaminan milik nasabah yaitu dengan mengasuransikan barang jaminan milik nasabah yang telah dicantumkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), dalam kasus ini pihak Pegadaian Syariah Luwu memberikan ganti rugi dengan memberikan uang kepada nasabah yang mengalami kerusakan barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak Pegadaian telah memiliki anggaran khusus untuk biaya ganti rugi kepada nasabah ketika mengalami kerusakan barang atau ada barang jaminan yang hilang. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Luwu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sebab pihak Pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh nasabahnya dengan memberikan ganti rugi sebesar 100% dari nilai taksiran sehingga ganti rugi tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang dialami nasabah.

Kata Kunci: Tanggung jawab Pegadaian Syariah, PT . Pegadaian Syariah Luwu, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.